

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia merupakan salah satu dari anggota organisasi *Association of Southeast Asian Nation (ASEAN)* yang ikut serta dalam lingkaran perdagangan regional dan international. Pada tahun 1967 sejak berdirinya *ASEAN Free Trade Area (AFTA)* dan *Asia Pacific Economic Cooperation (APEC)* Indonesia pada saat itu diwajibkan untuk mempersiapkan segala sesuatu termasuk dalam hal hukum atau perundang-undangan. *AFTA* yang di sepakati dalam konferensi Tingkat Tinggi *ASEAN* ke-4 pada tahun 1992 di Singapura bertujuan meningkatkan kerjasama ekonomi *ASEAN* dan untuk persetujuan tarif bersama. Pada kesepakatan awal, bahwa pada jangka waktu 15 Tahun sejak 1 Januari 1993 sehingga berlaku tahun 2008 *AFTA* rencananya akan di capai, namun *AFTA* dalam pencapaiannya di percepat pada tahun 2003. Sampai pada tahun 1998 Indonesia belum memiliki hukum kebijakan mengenai persaingan, baik anti monopoli dan persaingan usaha.

Pada tahun 1999 Indonesia mengeluarkan produk hukum baru tentang anti monopoli dan persaingan usaha, yaitu Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat selanjutnya di sebut sebagai UU Persaingan Usaha yang tertuang dalam lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817 yang di undangkan pada 5 Maret 1999

dan mulai diberlakukan setahun kemudian pada 5 Maret 2000.¹ Adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 diharapkan dapat mengatur setiap perilaku serta menentukan batasan dari tindakan pelaku usaha yang dapat berpotensi menimbulkan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dasar pemikiran pembentukan UU Persaingan Usaha hanya ada 2 (dua) hal yaitu Bahwa pembangunan bidang ekonomi harus diarahkan kepada terwujudnya kesejahteraan rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.²

Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, merupakan landasan yuridis filosofis yang tepat, yakni dengan dicantumkannya ketentuan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 sebagai landasan pokok yang kuat bagi perekonomian Indonesia. Sudah selangkahnya apabila perekonomian Indonesia bertumpu pada ketentuan pasal tersebut yang juga mengandung ciri-ciri demokrasi ekonomi sebagai berikut :³

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
3. Bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisien berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

¹ Tiara Oliviarizky dan Anik Tri Haryani, "Pengecualian Monopoli dan/atau Pemusatan Kegiatan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha", *Sosial*, Vol.13 Nomor 2, September 2012, Madiun, hlm 116.

² Murni, "Analisis Ekonomi Terhadap Pasal-Pasal Hukum Persaingan Usaha dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999", *Arena Hukum*, Vol.6 Nomor 1, April 2012, Madura, hlm 21.

³ Suharsil, dan Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2010, hlm 5.

Undang-Undang Persaingan Usaha didalamnya tidak hanya mengatur perbuatan yang dilarang namun juga mengatur pengecualian dalam bidang-bidang usaha tertentu. Sehingga secara tidak langsung Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) terkandung didalamnya juga mengakui adanya bentuk monopoli yang berupa penguasaan sektor-sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak. Hal ini terlihat dari pengecualian yang diberikan serta dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara atas bidang tertentu.

PT. Adhiya Tirta Batam yang selanjutnya disebut PT.ATB merupakan Salah satu Perusahaan yang pernah dilaporkan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Dalam Putusan KPPU Nomor: 11/KPPU-L/2008 PT. ATB dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 17 UU Persaingan Usaha. PT.ATB yang mendapatkan Pengecualian dari Otorita Batam diduga telah melakukan penyalahgunaan pengecualiannya. Apabila melihat Pasal 51 UU Persaingan Usaha disebutkan:

Monopoli dan atau pemusatan kegiatan yang berkaitan dengan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak serta cabang-cabang produksi yang penting bagi negara diatur dengan undang-undang dan di selenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara dan atau badan atau lembaga yang dibentuk atau ditunjuk oleh pemerintah.

PT.ATB sebagai Badan yang ditunjuk oleh pemerintah dapat melakukan Pengecualian yang dimaksud dalam Pasal 51. Namun Majelis Komisi menyatakan PT.ATB telah melanggar Pasal 17 UU Prsaingan Usaha. Selain itu terdapat perbedaan pada putusan Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Batam yang menyatakan PT.ATB tidak melanggar Pasal 17. Terkait dengan adanya

pengecualian terhadap monopoli dan/atau pemusatan kegiatan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyatakan bahwa sebagian besar Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merasa bebas dari hukum persaingan usaha. Para pelaku usaha Badan Usaha Milik Negara (BUMN) cenderung berlindung dibalik Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.⁴ Harapannya hukum dan kebijakan persaingan usaha dapat ditegakkan dalam seluruh sektor dan pelaku usaha, baik dalam perdagangan ataupun jasa.⁵

Berdasarkan Latar belakang yang telah di uraikan maka untuk mengkaji permasalahan terkait, yang dituangkan dalam skripsi dengan judul “Penyelenggaraan Pengecualian Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Terhadap Pelaku Usaha yang Ditunjuk Oleh Pemerintah (Studi Putusan KPPU Nomor:11/KPPU-L/2008).”

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan permasalahan hukum yang dapat disusun berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan adalah sebagai berikut:

1. Apakah kriteria monopoli yang dilarang dalam UU Persaingan Usaha?
2. Apakah pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Batam mengenai praktek monopoli PT.ATB terkait pengecualian Pasal 51 Undang-Undang Persaingan Usaha?

⁴ Tiara Oliviarizky dan Anik Tri Haryani, *Op.Cit.*, hlm.117

⁵ Mustafa Kamal R, *Hukum Persaingan Usaha Teori Dan Praktiknya Di Indonesia*, Jakarta, PT Raja Grafindo, 2010, hlm.249

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kriteria monopoli yang dilarang dalam Pasal 51 UU Persaingan Usaha.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Batam mengenai praktek monopoli PT.ATB terkait pengecualian Pasal 51 Undang-undang Persaingan Usaha.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penulisan ini diharapkan mempunyai kegunaan secara teoritis maupun praktis.⁶

1. Kegunaan Secara Teoritis

Bahwa hasil penulisan Skripsi ini diharapkan dapat mengungkapkan penemuan teori-teori baru serta mengembangkan teori-teori yang sudah ada, terkait dengan pelaksanaan dan pengaturan Pemberian Hak Pengecualian dalam perspektif persaingan usaha.

2. Kegunaan Secara Praktis

Bahwa hasil penulisan Skripsi ini diharapkan dapat memberi jalan keluar yang akurat dan tepat terhadap permasalahan yang dihadapi, khususnya dalam Pengaturan Pengecualian UU Persaingan Usaha. Serta dapat memberikan informasi dan bahan masukan bagi pengambil kebijakan terkait Badan Usaha Milik Negara (BUMN) , Badan atau Lembaga yang di bentuk atau ditunjuk oleh pemerintah dalam melakukan monopoli.

⁶ Bambang Waluyo, *Penulisan Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002, hlm. 30.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Jenis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif. Penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi. Disinilah dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan atau masalah tersebut.⁷

1.5.2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang- undangan (*statue approach*). Pendekatan perundang – undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.⁸ Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengkaji semua undang-undang dan peraturan yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti, Khususnya dalam UU Persaingan Usaha berkaitan dengan pengaturan Pengecualian Pasal 51 terhadap pelaku usaha.

1.5.3. Bahan Hukum

Memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya, diperlukan bahan – bahan hukum. Bahan – bahan hukum terdiri dari :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai kekuatan mengikat untuk dipatuhi oleh masyarakat. Bahan –

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta:Kencana, 2005, hlm.58.

⁸ *ibid*, hlm.97

bahan hukum primer terdiri dari perundang – undangan, catatan – catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang – undangan dan putusan – putusan hakim. Secara garis besar bahan hukum primer yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
- c. Putusan Nomor Perkara: 11/KPPU-L/2008
- d. Putusan Nomor Perkara: 173 PK/Pdt.Sus/2011

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen – dokumen resmi. Sebagai bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku – buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum dan jurnal – jurnal hukum. Disamping itu juga, kamus – kamus hukum dan komentar – komentar atas putusan pengadilan.⁹ Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada peneliti semacam petunjuk arah kemana peneliti melangkah.

1.5.4. Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan analisa preskriptif yaitu berdasarkan pada tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum yang dimaksudkan untuk menemukan jawaban atas

⁹ *Ibid*, hlm.141

permasalahan yang disajikan dalam bentuk penelitian hukum.¹⁰ Analisa secara preskriptif untuk menemukan jawaban atas permasalahan dengan menggunakan tahapan berpikir secara sistematis. Hasil yang dicapai dalam penelitian hukum untuk memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya atas isu hukum yang diajukan.

Dengan menggunakan analisa preskriptif, dilakukan langkah – langkah dalam penelitian hukum. Pertama mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal – hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan. Kedua pengumpulan bahan hukum dan sekiranya juga perlu bahan non hukum. Setelah dilakukan pengumpulan bahan hukum, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, tahap selanjutnya yaitu melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan – bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum dan memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan.¹¹ Penarikan kesimpulan menggunakan metode deduktif yaitu metode analisis yang menarik kesimpulan dari umum ke khusus.

1.6. Keaslian

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan, tidak ditemukan judul yang sama dengan judul penelitian ini. Namun ada beberapa yang menyangkut topik permasalahan yang sama diantaranya :

¹⁰ *Ibid*, hlm.22

¹¹ *Ibid*, hlm.143

No	Judul penelitian	Penulis	Pembahasan
1.	Monopoli oleh BUMN dalam Prespektif Asea Economic Community (AEC). (Skripsi)	Riesty Aqmarina	Pengaruh pengecualian BUMN dalam persaingan sehat untuk era AEC
2.	Analisis terhadap pengecualian penerapan UU No.5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat terhadap perjanjian yang berkaitan dengan waralaba. (Tesis)	R. Alvin - Universitas Sumatra Utara	Pengecualian terhadap Penerapan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terhadap Perjanjian yang Berkaitan dengan Waralaba.
3.	Pengecualian Praktek Monopoli yang dilakukan oleh BUMN Menurut Pasal 51 Undang-Undang No.5 tahun 1999. (Skripsi)	MM.Ginting- Universitas Sumatra Utara	Pengaturan mengenai monopoli BUMN dalam peraturan perundang-undangan di indonesia.

Dari hasil penelitian tersebut terdapat perbedaan dengan skripsi ini, letak perbedaannya yaitu pada permasalahan yang akan di kaji dalam skripsi ini lebih fokus pada Pengecualian yang diberikan kepada PT.ATB dengan mengkaji Putusan KPPU Nomor:11/KPPU-L/2008.